

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 133 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan Perhitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum UU NO 7 TAHUN 2017; PKPU NO 8 TAHUN 2019; PKPU 6 TAHUN 2024; KPT 360 TAHUN 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menetapkan Rekapitulasi jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.

- Lampiran 8 Halaman.